



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/118 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH BERUPA TANAH KEPADA KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TENGAH DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah dalam penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berupa tanah yang terletak di Desa Kauman Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dimohon untuk dihibahkan kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a saat ini digunakan untuk Asrama Perwira Polres Jepara, Kantor Polsek Jepara Kota dan direncanakan akan digunakan untuk Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Ijin Mengemudi;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 335 ayat (2) huruf o dan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dilakukan Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dengan Cara Hibah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman

Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Peneliti Internal Administrasi Dan Fisik Permohonan Hibah Tanah Di Desa Kauman Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/3825/VI/2022 tanggal 11 April 2022;
 2. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/6190/6/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Tindak lanjut Hibah Aset yang digunakan oleh Polres Jepara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dengan Cara Hibah.
- KEDUA : Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:
1. Nama Barang : Tanah
Kode Barang : 11.01.33.20.032501.00020.000
03.2005-1.3.1.01.02.01.003
No. Register : 000003
Status Pengguna : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Lokasi : Desa Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
Luas Keseluruhan : ± 22.200m²
Nilai Perolehan Keseluruhan : Rp 6.660.150.000,-
Luas Yang Dihibahkan : ± 800m²
Nilai Perolehan Yang Dihibahkan : Rp 240.005.405,41
Tahun Pengadaan : 2005
Peruntukan Hibah : Asrama Perwira Polres Jepara
Status Tanah : Hak Pakai Nomor 21
 2. Nama Barang : Tanah
Kode Barang : 11.01.33.20.032501.00020.000
03.2014-1.3.1.01.02.01.003
No. Register : 000004
Status Pengguna : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Lokasi : Desa Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
Luas Keseluruhan : ± 16.160m²
Nilai Perolehan Keseluruhan : Rp 4.605.600.000,-
Luas Yang Dihibahkan : ± 16.160m²
Nilai Perolehan Yang Dihibahkan : Rp 4.605.600.000,-
Tahun Pengadaan : 2014
Peruntukan Hibah : Kantor Polsek Jepara Kota dan Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Ijin Mengemudi Polres Jepara
Status Tanah : Hak Pakai Nomor 37

- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:
- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;